

Analisis Konsep Mashlahah Dalam Teori Konsumsi

Yeni Hendriyani

Institut Agama Islam Persis Bandung

hendriyani72@gmail.com

Abstrak

Dalam Islam, yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik dengan cara hemat dan tidak berlebihan (secukupnya) untuk memaksimalkan masalah, yakni ada kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Berdasarkan pada ayat al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam Islam, adalah pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt. dalam rangka untuk mencapai falah. Adapun instrumen utama yang digunakan untuk mencapai falah, adalah masalah. Sampai sejauhmana konsep mashlahah dikenal oleh umat muslim, inilah yang ingin dikaji dalam tulisan ini. Metode yang digunakan adalah Library Research. Dalam tulisan ini, dibahas mengenai konsep mashlahah dalam teori ekonomi, mulai dari perbedaan keinginan dan kebutuhan, lalu penentuan takaran mashlahah dijelaskan dengan cukup gamblang, dimana konsep mashlahah diartikan melalui konsep berkah dan pahala.

Kata Kunci : Mashlahah, konsumsi, berkah dan pahala

Abstract

In Islam, what is consumed are goods or services that are halal, useful, good in a frugal and not excessive way (in moderation) to maximize maslahah, that is, there is goodness that one feels with other parties. Based on the verses of the Qur'an and Hadith above, it can be concluded that consumption in Islam is the fulfillment of both physical and spiritual needs to maximize the function of humanity as a servant of Allah swt. in order to achieve falah. The main instrument used to achieve falah is maslahah. To what extent the concept of maslahah is known by Muslims, this is what this paper wants to study. The method used is Library Research. In this paper, the concept of maslahah in economic theory is discussed, starting from the difference between wants and needs, then the determination of the measure of maslahah is explained quite clearly, where the concept of maslahah is delivered through the concept of blessings and rewards.

Keywords : *Mashlahah, consumption, blessings and rewards*

1. PENDAHULUAN

Pembahasan ekonomi mikro konvensional didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Karena tidak adanya Batasan Syariah yang digunakan, maka perilaku dari setiap individu dalam unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Dalam ekonomi konvensional, kita tidak akan pernah menemukan bagaimana perilaku seorang konsumen apabila ia memasukkan unsur pelarangan bunga dan kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam setiap pengambilan keputusannya.

Karena pelarangan bunga dan kewajiban membayar zakat adalah sebuah bentuk tatanan Syariah yang tidak semua orang menganutnya.¹

Demikian pula dengan konsep konsumsi, konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Hal ini adalah tujuan konsumsi itu sendiri, dimana seorang muslim akan mempertimbangkan masalah daripada utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam (maqasid Syariah), yang tentu saja harus menjadi tujuan kegiatan konsumsi.

Ada beberapa masalah yang diterima oleh konsumen ketika mengkonsumsi barang, di antaranya pertama, Manfaat material, yaitu diperolehnya tambahan harta bagi konsumen berupa harga yang murah, diskon, kecilnya biaya, dan lain-lain. Kedua, manfaat fisik dan psikis, yaitu terpenuhinya kebutuhan baik fisik maupun psikis manusia. Ketiga, manfaat intelektual, yaitu terpenuhinya kebutuhan akal manusia, seperti kebutuhan informasi, pengetahuan, ketrampilan, dan lain-lain. Keempat, manfaat lingkungan, yaitu manfaat yang bisa dirasakan selain pembeli misalnya, mobil mini bus akan dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang jika dibandingkan dengan mobil sedan. Kelima, manfaat jangka panjang, yaitu terpeliharanya manfaat untuk generasi yang akan datang, misalnya hutan tidak dirusak habis untuk kepentingan generasi penerus.²

Jika dilihat kandungan mashlahah dari suatu barang/jasa yang terdiri dari manfaat dan berkah, maka di sini seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Sebagai contoh adalah dua orang, Zaid dan Hindun yang dalam keadaan yang sama (rasa lapar dan kesukaan yang sama) sama-sama sedang mengonsumsi daging sapi. Zaid tidak mem- permasalahakan kehalalan daging sapi sehingga dia mengonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara itu, Hindun adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah dan oleh karena itu, hanya makan daging sapi yang halal (disembelih dengan cara-cara sesuai syariat). Asumsikan di sini bahwa sapi yang dikonsumsi kedua orang tersebut mempunyai kualitas fisik yang tepat sama. Di sini akan bisa dilihat bahwa manfaat yang diterima oleh Zaid tetap sama dengan manfaat yang diterima oleh Hindun. Namun, mashlahah yang diterima Hindun lebih besar dari mashlahah yang diterima oleh Zaid. Hal ini mengingatkan bahwa mashlahah tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut.

Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan adalah merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan mashlahah merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan atau fitrah. Berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, mashlahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu. Mashlahah bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Misalnya

ketika seseorang membelikan makan untuk tetangga miskin, maka mashlahah fisik/psikis akan dinikmati oleh tetangga yang dibelikan makanan, sementara itu si pembeli/konsumen akan mendapat berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan

¹ Ir. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajawali Press. Jakarta.2015

² Siti Maghfiroh , Saiful Ansori , Umi Khomsiyatun. *Konsep Masalah dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami pada Bulan Ramadhan di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 23, No. 1, Januari-Juni 2022

muamalah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah.³ Sampai sejauhmana konsep mashlahah ini terinternalisasi dalam teori-teori ekonomi, khususnya teori konsumsi, inilah yang akan dibahas dalam tulisan penulis kali ini.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Ciri khusus yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan penelitian antara lain; penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan atau melalui saksi mata berupa kejadian, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data bersifat siap pakai, serta data sekunder yang digunakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan mengenai konsumsi, diasumsikan bahwa konsumen akan memilih barang atau jasa yang akan memberikan mashlahah maksimum. Sesuai dengan pemikiran rasional pada umumnya, bahwa manusia akan meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Hal ini didasari keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti.

Kandungan dari mashlahah terdiri dari dua hal, yaitu manfaat dan berkah. Hal ini sejalan dengan perilaku konsumsi, dimana setiap pelaku ekonomi akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Seorang pelaku ekonomi akan merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik atau psikisnya. Disamping itu pula, berkah juga akan didapatkan ketika dia mengkonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. Kenapa berkah akan didapatkan? Karena mengkonsumsi yang halal merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah, karenanya akan memperoleh pahala.

Secara umum, pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan mashlahah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata.⁴

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama pemenuhan tersebut maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun

³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rajawali Pers. 2015

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rajawali Pers. 2015

manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal dan baik saja secara wajar dan tidak berlebihan.

Penentuan dan Pengukuran Masalah bagi Konsumen

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), mengemukakan bahwa besarnya berkah yang diperoleh berkaitan langsung dengan frekuensi kegiatan konsumsi yang dilakukan. Semakin tinggi frekuensi kegiatan yang bermaslahah, maka semakin besar pula berkah yang akan diterima oleh pelaku konsumsi. Dalam Alquran, Allah menjelaskan bahwa setiap amal perbuatan (kebaikan maupun keburukan) akan dibalas dengan imbalan (pahala maupun siksa) yang setimpal meskipun amal perbuatan itu sangatlah kecil bahkan sebesar biji sawi. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa masalah yang diterima akan merupakan perkalian antara pahala dan frekuensi kegiatan tersebut. Demikian pula dalam hal konsumsi, besarnya berkah yang diterima oleh konsumen tergantung frekuensi konsumsinya. Semakin banyak barang/ jasa halal-thayyib yang dikonsumsi, maka akan semakin besar pula berkah yang akan diterima.

a. Formulasi Masalah

Sebagaimana telah dijelaskan diawal, bahwa dalam masalah terkandung unsur manfaat dan berkah. Hal ini bisa dituliskan sebagai berikut :

$$M = F + B$$

Dimana M = Masalah

F =

Manfaat

B

=

Berka

h

Sementara : B =

(F)(P) Dimana

P =

Pahala total Adapun

pahala total, P adalah

$$P = \beta_i p$$

Dimana β_i = frekuensi kegiatan

p = pahala per unit kegiatan

Dengan mensubstitusi

persamaan : B =

$$(F)(P) = F \beta_i p$$

Maka diperoleh :

$$\begin{aligned} M &= F + F \beta_i p \\ &= F (1 + \beta_i p) \end{aligned}$$

Dari rumus di atas dapat dilihat bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada (contoh : ketika mengkonsumsi barang yang haram atau barang halal namun dalam jumlah berlebihan), maka mashlahah yang akan diperoleh konsumen adalah hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia (F).

b. Pengukuran Mashlahah Konsumen

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), pendalaman konsep mashlahah konsumen secara detail, maka disini konsumsi dibagi menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan/keinginan manusia semata.

Konsumsi ibadah pada dasarnya adalah segala konsumsi atau menggunakan harta di jalan Allah (fii sabilillah). Islam memberikan imbalan terhadap belanja (konsumsi) ibadah dengan pahala yang sangat besar, misalnya senilai 700 unit, dan setiap kali dilakukan amal kebaikan akan mendapatkan imbalan pahala yang sama, yaitu tujuh ratus kali lipat. Konsumsi ibadah ini meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan sekolah, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan amal kebaikan lain. Besaran angka ini hanya menunjukkan suatu contoh bahwa imbalan pahala suatu amal kebaikan adalah sangat besar dibandingkan dengan imbalan siksa atas suatu perbuatan dosa (hal yang haram).

Besarnya berkah yang diterima berkaitan dengan besarnya pahala dan mashlahah yang ditimbulkan. Nabi pernah mengatakan bahwa amal sedekah yang paling mulia (paling besar imbalan berkahnya) adalah sedekahnya orang yang membutuhkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa besarnya manfaat atas suatu amalan akan menambah pahala dan berkah yang diterimanya.

Untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi pada tabel berikut yang menyajikan mashlahah atas ibadah mahdhah atau amal shaleh, yaitu ibadah yang tidak secara langsung terkait dengan kemanfaatan dunia bagi pelakunya.

Tabel. Masalahah dari Belanja di Jalan Allah

Frekuensi Kegiatan (1)	Pahala per unit (2)	Mashlahah = Berkah (1x2)
1	700	700
2	700	1.400
3	700	2.100
4	700	2.800
5	700	3.500
6	700	4.200
7	700	4.900
8	700	5.600

Sumber : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa mashlahah dari kegiatan ibadah mahdhah yang sifatnya ibadah murni tidak untuk mendapatkan manfaat di dunia, seperti membelanjakan harta untuk Pendidikan, penelitian, membantu umat Islam, dsb. Pada tabel di atas terlihat bahwa besarnya mashlahah adalah merupakan perkalian antara frekuensi dengan pahala. Karena manfaat (duniawi) ibadah mahdhah ini tidak dinikmati secara langsung oleh pelakunya, maka kandungan yang ada dalam mashlahah yang diterima sepenuhnya berupa berkah, dan nilai keberkahan ini selalu meningkat dengan semakin meningkatnya ibadah mahdhah yang dilakukan.

Sekarang mari kita lihat bagaimana mashlahah dari kegiatan konsumsi untuk kepentingan duniawi. Ketika kegiatan duniawi diniatkan untuk beribadah, maka disamping kegiatan itu akan memberikan manfaat bahkan juga akan memberikan berkah bagi pelakunya. Sebagai ilustrasi, kita lihat tabel beriku yang menggambarkan mashlahah yang diperoleh ketika suatu kegiatan konsumsi yang halal memberikan manfaat dan mendapatkan pahala sangat kecil, yaitu satu unit per kegiatan. Manfaat dalam konsumsi es krim bisa berbentuk gizi yang berguna bagi Kesehatan.

Tabel. Masalahah dari Membeli Es Krim yang Halal dan Niat Ibadah

Frekuensi Kegiatan (1)	Manfaat (2)	Pahala Per Unit (3)	Total Pahala (4) = (1x3)	Berkah (5)=(2x4)	Mashlahah (6)=(2+5)
1	40	1	1	40	80
2	75	1	2	150	225
3	105	1	3	315	420
4	130	1	4	520	650
5	148	1	5	740	888
6	163	1	6	978	1.141
7	163	1	7	1.141	1.304
8	150	1	8	1.200	1.350

Sumber : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).
 Ekonomi Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Mari kita bandingkan tabel di atas dengan tabel berikut ini :

Tabel. Mashlahah dari Membeli Es Krim yang Halal Tanpa Niat Ibadah

Frekuensi Kegiatan	Manfaat	Pahala per Unit	Total Pahala	Berkah	Mashlahah
1	40	0	0	0	40
2	75	0	0	0	75
3	105	0	0	0	105
4	130	0	0	0	130
5	148	0	0	0	148
6	163	0	0	0	163
7	163	0	0	0	163
8	150	0	0	0	150

Sumber : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).
 Ekonomi Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa mashlahah yang muncul dari kegiatan yang digambarkan adalah hanya sebesar manfaat yang dirasakan oleh orang yang melakukan hal itu. Ini disebabkan karena orang yang bersangkutan melakukan kegiatan tersebut dengan tidak dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah SWT. Kondisi ini tidak diinginkan oleh seorang muslim yang selalu mengejar mashlahah.

Dalam kenyataannya, kehadiran mashlahah tidak dengan mudah diidentifikasi oleh konsumen, baik mashlahah duniawi maupun mashlahah akhirat. Kedua-duanya memerlukan pengetahuan dan ilmu yang cukup untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kehadiran manfaat dan berkah dalam konsumsi.

4. KESIMPULAN

Preferensi seorang pelaku ekonomi muslim dibangun atas kebutuhan akan mashlahah, baik mashlahah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Mashlahah adalah setiap keadaan yang membawa manusia pada derajat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang sempurna.

Seorang konsumen akan selalu berusaha untuk mendapatkan mashlahah di atas mashlahah minimum. Mashlahah minimum adalah mashlahah yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa yang halal dengan niat ibadah.

Bagi orang yang peduli akan adanya berkah, semakin tinggi barang halal yang dikonsumsi seseorang, tambahan mashlahah yang diterimanya akan meningkat hingga titik tertentu dan akhirnya akan menurun, dengan asumsi jumlah konsumsi masih diperbolehkan oleh Islam. Namun, bagi orang yang tidak peduli terhadap adanya berkah, peningkatan mashlahah adalah identic dengan peningkatan manfaat duniawi semat.

5. REFERENSI

- A, Adiwarmanto, Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Rajawali Press. Jakarta.2015 *Al Quran dan terjemahannya*. Jakarta : Depag-RI.
- An Nabhani, Taqqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif ; Perspektif Islam (Terjemahan)*. Surabaya. Risalah Gusti. 1996
- Hassan, A. *Terjemahan Bulughul Maram*.
- Maghfiroh, Siti , Saiful Ansori , Umi Khomsiyatun. *Konsep Masalahah dan Tinjauan Preferensi Konsumsi Islami pada Bulan Ramadhan di Indonesia*. *Jurnal Penelitian Agama* Vol. 23, No. 1, Januari-Juni 2022
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta.: BPFE. UGM. 2000
- Muthahari, Murtada. *Kritik Islam terhadap Materialisme (Terjemahan)*. Jakarta : Al Huda.2001
- Nakosten, Mehdi. *Kontribusi Islam Atas Ilmu Pengetahuan Barat (Terjemahan)*. Bandung : Mizan. 1994
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Rajawali Pers. 2015
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam (terjemahan)*. Jakarta : GIP. 1997.
- Rahardja, M.Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta. Lembaga Studi Filsafat dan Agama
- Rahardja Prathama, Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit FEUI.2008.
- Sabiq, Saayid. *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*. Bandung : PT. Al Maarif. 1987
- Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D. *Economics*, New York. Mc.Graw Hill Inc. 1985
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Rajawali Pers. 2008.